

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai prinsip bagi hasil Deposito iB pada Bank Syariah X sebagai berikut :

1. Prinsip *Revenue Sharing* yang digunakan dalam bagi hasil Deposito iB telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IV/2000 yaitu dalam perhitungan bagi hasil, Bank Syariah X tidak mengurangi dana nasabah untuk keperluan biaya operasional maupun biaya administrasi.
2. Prinsip *revenue sharing* lebih menguntungkan dibanding prinsip *profit sharing* terlihat dari jumlah pendapatan yang semakin bertambah jika menggunakan prinsip *revenue sharing*.
3. Prinsip *Revenue Sharing* tidak dapat berdampak baik terhadap pendapatan Bank Syariah X. Hal ini terjadi karena nasabah peminat Deposito iB masih sangat kurang terlihat dari jumlah pendapatan yang lebih kecil daripada pendapatan bagi hasil *Musyarakah*. Sehingga Deposito iB tidak dapat menjadi sumber dana utama dalam operasional Bank Syariah X.

4. Kerugian yang dialami oleh Bank Syariah X bukan berasal dari penggunaan Metode *Revenue Sharing* pada Deposito iB.

B. SARAN

1. Sebaiknya Bank Syariah X meningkatkan promosi tentang Deposito iB kepada para calon nasabah. Seperti memberikan fasilitas yang lebih menguntungkan untuk nasabah yang ingin menginvestasikan dana nya kepada Bank Syariah X.
2. Bank Syariah X juga harus memberikan gambaran tentang bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah apabila menginvestasikan dana nya dalam deposito iB pada Bank Syariah X.
3. Bank Syariah X juga harus meningkatkan pelayanan agar lebih banyak investor yang akan menginvestasikan dana sebagai penyumbang dana operasional Bank Syariah X, sehingga Deposito iB dapat menjadi salah satu sumber dana utama terhadap operasional Bank Syariah X.